



**PUTUSA
N**

NOMOR 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 1 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 26 Juli 2017, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/139A/11/2012, tanggal 23 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Griya Sudiang Permai, Blok A6, No. 2, Kota Makassar.
3. Bahwa Tergugat yang bekerja di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus hidup berjauhan namun Tergugat sering kembali ke Kota Makassar sekali dalam enam bulan.
4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2016, ketika Tergugat kembali dari Kabupaten Timika, Provinsi Papua keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah Penggugat, dimana Penggugat menilai nafkah yang diberikan oleh Tergugat dinilai kurang;



b. Tergugat mengingkari mahar yang telah menjadi hak Penggugat;

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun/ hidup bersama sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, telah hadir dalam persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan Mediasi dengan mediator Drs. H. AR. Buddin SH., MH., mediator hakim, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 07 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan tetap dengan gugatannya ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sejak persidangan dengan agenda pemeriksaan jawaban sampai dengan persidangan dengan agenda pembacaan putusan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 4 dari 17



> Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 803/139A/II/2012, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dinazegeland, telah diberi materai yang cukup, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, (bukti P);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah sejak tanggal 18 Juli 2012 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, sejak pertengahan Juli 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada keluarga yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Putusan Nomor 1362IPdt.GI20nIPA.Mks., halaman 5 dari 17



- Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Nur, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Barukang 3, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah sejak tanggal 18 Juli 2012 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, sejak pertengahan Juli 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 6 dari 17



- Bahwa, penyebab lain adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada keluarga yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti;

Bahwa, untuk Tergugat, tidak dapat didengarkan keterangannya, karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sejak persidangan dengan agenda jawaban sampai dengan pembacaan putusan ;

Bahwa, selajutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon segera putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 7 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi Nomor : 1362/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 07 September 2017, oleh Drs. H. AR. Buddin SH., MH., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

■f

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat I antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

A

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9), Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah termasuk didalamnya “gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut di kabulkan ;

Dengan demikian, Penggugat dalam gugatan cerai gugat ini, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

<r

a. Kedudukannya sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, ;

b. Alasan yang dijadikan dasar diajukan gugatan perceraian ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam gugatan a *quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan buku kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai lembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan, sehingga Penggugat * dikualifikasikan sebagai pihak yang sah dan berhak mengajukan gugatan

perceraian ;

Menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan disebabkan karena :

1. Sejak pertengahan bulan Juli 2016, ketika Tergugat kembali dari Timika, Papua, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



2. Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan Penggugat, serta Tergugat yang mengingkari mahar yang menjadi hak Penggugat;
3. Sejak bulan Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadili gugatan *a quo*, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak didengarkan jawabannya, yang patut diduga membenarkan seluruh dalil gugatan Tergugat, namun karena masalah itu menyangkut adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun ada dalil yang diakui maupun yang dibantah, namun dalil-dalil pokok yang dijadikan sebagai alasan perceraian tetap harus dibuktikan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) PP No.9 tahun 1975, untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dekat atau teman dengan suami isteri itu;



Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari keluarga dekat dari Penggugat, yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, terbuktilah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah berkualitas sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan bulan Juli 2016 yang lalu, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dan sejak bulan Agustus 2016, telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat, serta bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- > Bahwa Penggugat dan Tergugat betul suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Juli 2012, namun belum dikarunia keturunan ;
- > Bahwa, sejak pertengahan bulan Juli 2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- > Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang memiliki

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks.: halaman 11 dari 17



sifat cemburu jika keluarga Penggugat datang kekediaman Penggugat dan Tergugat, serta adanya Tergugat yang ingkar atas mahar Penggugat;

- > Bahwa, sejak bulan Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dimana Penggugat dan Tergugat, sejak pertengahan bulan Juli 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula dari kurangnya nafkah yang diberikan oleh Penggugat yang kemudian tidak ada nafkah sama sekali, yang kemudian kondisi ini semakin parah dengan adanya kecemburuan Tergugat jika keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2016, dengan adanya pisah tempat tinggal antara keduanya, serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sampai sekarang, dan Penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat yang sudah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, yang walaupun pada awalnya Tergugat hadir ke Pengadilan, namun pada tahapan jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya, dan karenanya patut diduga membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan bahwa upaya untuk komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok, tidak pernah ada, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 12 dari 17



oleh Penggugat telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim serta pihak keluarga, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab perkecokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat telah kehilangan harkat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa sakinah (ketenangan) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 13 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

1 | L ^ jjLa jLlaj l e j j

Artinya: "Menoiak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 14 dari 17



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan sebagai KUA yang mewilayahi tempat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. Saifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H. M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H. M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi S.H.,

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. Proses	Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 320,000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	REL. 5.000
Jumlah	Rp. 411.000

Terbilang: (empat ratus sebelas ribu rupiah).-

Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Mks., halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)